



PUTUSAN

Nomor 0018/Pdt.G/2016/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Adek Brata Nanda Bin Martius AS, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Komplek Cipta Agung, Pt Bank Cimb Niaga (Samping Rumah Makarn Sederhana) No. 05 Kelurahan Buliang Kecamatan Batuaji Kota; Selanjutnya disebut Pemohon;

Melawan

Asmaneli, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Perumahan Sirion Regency, Blok E RT.02 RW. 11 No. 17 Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang Kota Batam; Selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama Batam tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 04 Januari 2016 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor

Hal 1 dari 6 Hal. Ptsn
No.0018/Pdt.G/2016/PA.BIM



0C18/Pdt.G/2016/PA.Btm tanggal 04 Januari 2016 dengan dalil-dalil berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 25 Oktober 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 71/03/DN/XII/2015 tanggal 08 Desember 2015;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Tiban Lama, Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. Rifqhi Asmanda Bin Adek Brata Nanda, umur 13 tahun;
 - b. Ishaq Asmanda Bin Adek Brata Nanda, umur 3 tahun;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah ;
 - a. Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih di dalam hal mengurus rumah tangga;
 - b. Bahwa Pemohon akan menikah lagi dengan Perempuan lain;
 - c. Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juli tahun 2014 sampai saat ini;

Hal 2 dari 6 Hal. Ptsn
No.0018/Pdt.G/2016/PA.BTM



6. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli tahun 2014, yang akibatnya Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
9. Bahwa, Pemohon siap untuk membuktikan dalil gugatan Pemohon dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, seanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Adek Brata Nanda Bin Martius AS) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Asmaneli) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan. dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan meskipun Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batam yang dibacakan dipersidangan;



Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Serita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan serta dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, padahal Pemohon dan Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: K/12/VIA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman. Teknis Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnya **digugur**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI


1. Menyatakan perkara Nomor 0018/Pdt.G/2016/PA.BTM, gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

*Hal 4 dari 6 Hal. Ptsn No.0018/Pdt.
(12016/PA.BTM)*




sejumlah Rp.341.000.-(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1437 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Mukhlis** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Zulhana,MH** dan **HJ.Ela Faiqoh Fauzi,S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari hari juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marwiyah,S.Ag** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhlis

Hakim Anggota,


Dra.Zulhana,MH

Hakim Anggota,


Hj.Ela Faiqoh Fauzi,S.Ag

Hal 5 dari 6 Hal. Ptsn
No.0018/Pdt.G/2016/PA.BTM



Panitera Pengganti,

Marwiyah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Proses		Rp.	50.000,
Panggilan		Rp.	250.000,-
Redaksi		Rp.	5.000,-
Materai		<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
<u>Jumlah</u>		<u>Rp.</u>	<u>341.000,-</u>

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)